



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 188.45 /354 / BPKAD / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KOORDINATOR
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah, menunjuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 4 Seri E);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 92 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 66 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Menunjuk dan Memberi wewenang kepada:
Nama : Drs. Muhammad Soleh, MAP
NIP. : 19680810 198810 1 002
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya / IV d
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : *Speciment* tanda tangan dan paraf pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BANGKA BARAT,



Lampiran : Keputusan Bupati Bangka Barat
Nomor : 188.45 /354/ BPKAD / 2022
Tanggal : 29 Desember 2022
Tentang : Penunjukan Sekretaris Daerah
Selaku Koordinator Pengelolaan
Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Bangka Barat Tahun
Anggaran 2023

**SPECIMENT TANDA TANGAN DAN PARAF SEKRETARIS DAERAH SELAKU
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

No.	Nama/ Pangkat / Golongan/ Nip	Jabatan	Speciment	
			Tanda Tangan	Paraf
1.	Drs. Muhammad Soleh, MAP Pembina Utama Madya / IV d 19680810 198810 1 002	Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat		

BUPATI BANGKA BARAT,




H. SUKIRMAN